



**PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG
NOMOR 13 TAHUN 2009**

**TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 setelah dilakukan evaluasi kelembagaan perlu dilakukan peninjauan kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bahwa agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah dapat lebih berdayaguna dan berhasil guna, dipandang perlu menetapkan kembali Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 Nomor 335).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
LAMPUNG
dan
GUBERNUR LAMPUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH PROVINSI LAMPUNG.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut DPRD Provinsi adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
6. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
8. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau desa serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
9. Dinas adalah Dinas Provinsi Lampung.
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Provinsi Lampung.
11. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.
12. Dinas Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung;

13. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Lampung;
14. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Provinsi Lampung;
15. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
16. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.
17. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung.
18. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung.
19. Dinas Bina Marga adalah Dinas Bina Marga Provinsi Lampung.
20. Dinas Pengairan dan Pemukiman adalah Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung.
21. Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.
22. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.
23. Dinas Perkebunan adalah Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.
24. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung.
25. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.
26. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.
27. Dinas Pertambangan dan Energi adalah Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung.
28. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Provinsi Lampung;
29. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Provinsi Lampung.
30. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Provinsi Lampung.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN
FUNGSI
Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Provinsi.
- (2) Dinas Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
- a. Dinas Pendidikan;
 - b. Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - c. Dinas Kesehatan;
 - d. Dinas Sosial;
 - e. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - f. Dinas Perhubungan;
 - g. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - h. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
 - i. Dinas Bina Marga;
 - j. Dinas Pengairan dan Pemukiman;
 - k. Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
 - l. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - m. Dinas Perkebunan;
 - n. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - o. Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - p. Dinas Kehutanan;
 - q. Dinas Pertambangan dan Energi;
 - r. Dinas Pendapatan.

Bagian Kedua
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 3

- (1) Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Provinsi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas.

Paragraf 2
Tugas Pokok
Pasal 4

Dinas Provinsi mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan, serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Dinas mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III
DINAS PROVINSI
Bagian Kesatu
Dinas Pendidikan
Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 6

- (1) Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan provinsi di bidang pendidikan berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain sesuai dengari kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Dinas Pendidikan mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijaksanaan operasional/teknis bidang pendidikan;
 - b. penyelenggaraan koordinasi, sosialisasi, fasilitasi implementasi pelaksanaan kurikulum, sarana dan prasarana dan tenaga pendidik dan kependidikan lintas kabupaten/kota;
 - c. penyelenggaraan supervisi, pengawasan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kurikulum sarana dan prasarana dan tenaga pendidik dan kependidikan dalam rangka pembinaan;
 - d. pelaksanaan pengendalian mutu pendidikan;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - f. pelayanan administratif.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Bagian Umum, membawahi:
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Keuangan.
 - 2) Bagian Perencanaan, membawahi :
 - a) Sub Bagian Data dan Penyusunan Program;
 - b) Sub Bagian Monitoring dan Pelaporan.
 - c. Bidang Pendidikan Dasar, membawahi:
 - 1) Seksi Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Pendidikan Luar Biasa;
 - 2) Seksi Sekolah Menengah Pertama;
 - 3) Seksi Kurikulum.
 - d. Bidang Pendidikan Menengah dan Tinggi, membawahi:
 - 1) Seksi Sekolah Menengah Atas;
 - 2) Seksi Sekolah Menengah Kejuruan dan Pendidikan Tinggi;
 - 3) Seksi Kurikulum.

- e. Bidang Pendidikan Non Formal dan In Formal, membawahi:
 - 1) Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 2) Seksi Pendidikan Masyarakat;
 - 3) Seksi Kesetaraan.
 - f. Bidang Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) dan Data Pendidikan, membawahi:
 - 1) Seksi Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - 2) Seksi Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - 3) Seksi Penyusunan, Pengolahan dan Penyajian Data Pendidikan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,d,e dan f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Bagian- Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas
- (5) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian yang bersangkutan.
- (6) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,d, e dan f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (7) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (8) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

- (9) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Dinas Pemuda dan Olahraga
Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 8

- (1) Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan provinsi di bidang kepemudaan dan keolahragaan berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis operasional bidang kepemudaan dan keolahragaan;
 - b. penyediaan bantuan / dukungan pengadaan sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan;
 - c. mendukung / memfasilitasi organisasi kepemudaan dan keolahragaan;
 - d. pembinaan, pengendalian, pengawasan dan kordinasi; dan
 - e. pelayanan administratif.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Bagian Umum, membawahi :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Keuangan.

- 2) Bagian Perencanaan, membawahi:
 - a) Sub Bagian Data dan Penyusunan Program;
 - b) Sub Bagian Monitoring dan Pelaporan.
 - c. Bidang Kepemudaan, membawahi:
 - 1) Seksi Pemberdayaan;
 - 2) Seksi Fasilitasi dan Koordinasi Kepemudaan;
 - 3) Seksi Kemitraan dan Kewirausahaan.
 - d. Bidang Keolahragaan, membawahi:
 - 1) Seksi Pembinaan dan Pembibitan Olahraga Pelajar dan Mahasiswa;
 - 2) Seksi Pembinaan Olahraga Masyarakat;
 - 3) Seksi Fasilitasi dan Koordinasi keolahragaan.
 - e. Bidang Sarana dan Prasarana, Data, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, membawahi:
 - 1) Seksi Sarana dan Prasarana Kepemudaan;
 - 2) Seksi Sarana dan Prasarana Keolahragaan;
 - 3) Seksi Data, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,d dan e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
 - (4) Bagian- Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas
 - (5) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian yang bersangkutan.
 - (6) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,d dan e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
 - (7) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

- (8) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (9) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Dinas Kesehatan

Paragraf 1

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 10

- (1) Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan provinsi di bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan kesehatan skala provinsi, pengaturan, perencanaan dan penetapan standar/pedoman;
 - b. pengelolaan sarana dan prasarana kesehatan khusus seperti Rumah Sakit Jiwa, Rumah Sakit Kusta dan Rumah Sakit Kanker;
 - c. sertifikasi teknologi kesehatan dan gizi;
 - d. survailans Epidemiologi serta penanggulangan wabah penyakit dan kejadian luar biasa;
 - e. penempatan Tenaga Kesehatan strategis, pemindahan tenaga kesehatan tertentu antar kabupaten/kota serta penyelenggaraan pendidikan tenaga dan pelatihan kesehatan;
 - f. pemberian, pengendalian, pengawasan dan koordinasi;
 - g. penyelenggaraan upaya kesehatan berskala Provinsi dan yang belum dapat diselenggarakan oleh kabupaten/kota;
 - h. pelayanan administratif.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Bagian Umum, membawahi :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Keuangan.
 - 2) Bagian Perencanaan, membawahi:
 - a) Sub Bagian Data dan Penyusunan Program;
 - b) Sub Bagian Monitoring dan Pelaporan.
 - c. Bidang Bina SDM dan Pemberdayaan Masyarakat, membawahi :
 - 1) Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan SDM Kesehatan;
 - 2) Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - 3) Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan.
 - d. Bidang Bina Pelayanan Kesehatan, membawahi:
 - 1) Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan;
 - 2) Seksi Kesehatan Keluarga;
 - 3) Seksi Gizi.
 - e. Bidang Bina Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, membawahi :
 - 1) Seksi Pencegahan dan Pengamatan Penyakit;
 - 2) Seksi Pemberantasan Penyakit;
 - 3) Seksi Penyehatan Lingkungan.
 - f. Bidang Bina Farmasi dan Alat Kesehatan, membawahi :
 - 1) Seksi Obat dan Napza;
 - 2) Seksi Kosmetika dan Kesehatan Tradisional;
 - 3) Seksi Alat Kesehatan dan Makanan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

- (3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,d, e dan f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Bagian- Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas
- (5) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian yang bersangkutan,
- (6) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,d e dan f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (7) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (8) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (9) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Dinas Sosial

Paragraf 1

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 12

- (1) Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan provinsi di bidang sosial berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Dinas Sosial mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang sosial;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang sosial;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas urusan pemerintahan bidang sosial;
 - d. pelaksanaan indentifikasi dan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
 - e. pelaksanaan pengembangan dan pendayagunaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial;
 - f. pelaksanaan pengembangan sistem informasi kesejahteraan sosial;
 - g. pelaksanaan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan. Keperintisan dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial skala provinsi;
 - h. pelaksanaan pembangunan, perbaikan, pemeliharaan Taman Makam Pahlawan di Provinsi;
 - i. penanggulangan korban bencana skala provinsi;
 - j. pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik, dan mental, lanjut usia tidak potensial terlantar dari masyarakat rentan dan tidak mampu;
 - k. pelayanan administratif.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 13

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Bagian Umum, membawahi:
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Keuangan.
 - 2) Bagian Perencanaan, membawahi:
 - a) Sub Bagian Data dan Penyusunan Program;
 - b) Sub Bagian Monitoring dan Pelaporan
 - c. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, membawahi :
 - 1) Seksi Pelayanan Sosial Anak, Remaja dan Lanjut Usia;
 - 2) Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak Nakal, Korban Napza dan Tuna Sosial;

- 3) Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat.
- d. Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial, membawahi :
- 1) Seksi Bantuan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran;
 - 2) Seksi Penanggulangan Korban Bencana;
 - 3) Seksi Jaminan dan Perlindungan Sosial.
- e. Bidang Pemberdayaan Sosial, membawahi:
- 1) Seksi Pemberdayaan Keluarga;
 - 2) Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin;
 - 3) Seksi Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial.
- f. Bidang Pengembangan Sosial, membawahi :
- 1) Seksi Penyuluhan Sosial dan Pendataan;
 - 2) Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Sosial;
 - 3) Seksi Pembinaan Potensi Sosial Kemasyarakatan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,d,e dan f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (4) Bagian- Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas
 - (5) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian yang bersangkutan.
 - (6) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,d,e dan f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
 - (7) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (8) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (9) Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial Daerah Provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Paragraf 1

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 14

- (1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan provinsi di bidang tenaga kerja dan transmigrasi berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi
 - a. perumusan kebijaksanaan teknis operasional bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
 - b. perumusan kebijaksanaan, pengaturan, perencanaan dan penetapan standar/pedoman;
 - c. penetapan pedoman jaminan kesejahteraan purna kerja;
 - d. penetapan dan pengawasan atas pelaksanaan upah minimum;
 - e. pembinaan, pengendalian, pengawasan dan koordinasi;
 - f. pelayanan administrasi.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 15

- (1) Susunan Organisasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :

- 1) Bagian Umum, membawahi:
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Keuangan.
 - 2) Bagian Perencanaan, membawahi:
 - a) Sub Bagian Data dan Penyusunan Program;
 - b) Sub Bagian Monitoring dan Pelaporan.
 - c. Bidang Penempatan Pelatihan dan Keterampilan Tenaga Kerja, membawahi:
 - 1) Seksi Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri;
 - 2) Seksi Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri;
 - 3) Seksi Pembinaan Pelatihan Produktivitas Tenaga Kerja.
 - d. Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja, membawahi:
 - 1) Seksi Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja;
 - 2) Seksi Norma Kerja dan Penindakan;
 - 3) Seksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
 - e. Bidang Pembinaan, Penyiapan, Permukiman dan Penempatan Transmigrasi (P4TRANS), membawahi:
 - 1) Seksi Penyediaan Penyelesaian Permasalahan Tanah Transmigrasi;
 - 2) Seksi Pembangunan Permukiman Transmigrasi;
 - 3) Seksi Perpindahan Transmigrasi.
 - f. Bidang Pembinaan, Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT), membawahi:
 - 1) Seksi Peningkatan Kapasitas SDM dan Masyarakat Transmigrasi;
 - 2) Seksi Pengembangan Usaha Promosi, Investasi dan Kemitraan Transmigrasi;
 - 3) Seksi Pengembangan Sarana Prasarana dan Penyerasian Lingkungan Kawasan Transmigrasi;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, e dan f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

- (4) Bagian- Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas
- (5) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian yang bersangkutan.
- (6) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,d e dan f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (7) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (8) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (9) Bagan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Dinas Perhubungan
Paragraf 1
Tugas dan fungsi

Pasal 16

- (1) Dinas Perhubungan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan provinsi di bidang perhubungan berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Dinas Perhubungan Daerah Provinsi mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijaksanaan, pengaturan dan penetapan standar;

- b. penyusunan kebijakan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan nasional dan jalan provinsi;
- c. penetapan lokasi, pengesahan rancang bangun dan persetujuan pengoperasian terminal penumpang type B;
- d. penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk angkutan yang wilayah pelayanannya melebihi wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi;
- e. penetapan tarif penumpang antar kabupaten/kota dan tarif angkutan penyeberangan kelas ekonomi pada lintas penyeberangan yang terletak pada jaringan provinsi;
- f. penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung dijalan provinsi;
- g. pengoperasian dan penimbangan unit penimbangan kendaraan bermotor;
- h. penyusunan dan Penetapan rencana umum lintas penyeberangan antar kabupaten/kota;
- i. penyelenggaraan, pengelolaan Pelabuhan dan Bandar Udara serta jembatan timbang;
- j. penetapan sasaran dan arah kebijakan pengembangan sistem perkeretaapian;
- k. pelayanan administratif.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Bagian Umum, membawahi:
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Keuangan.
 - 2) Bagian Perencanaan, membawahi:
 - a) Sub Bagian Data dan Penyusunan Program;
 - b) Sub Bagian Monitoring dan Pelaporan.
 - c. Bidang Perhubungan Darat, membawahi:
 - 1) Seksi Managemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
 - 2) Seksi Angkutan;
 - 3) Seksi Teknik Sarana dan Prasarana.

- d. Bidang Perkeretaapian, membawahi:
 - 1) Seksi Lalu Lintas Perkeretaapian;
 - 2) Seksi Angkutan Perkeretaapian;
 - 3) Seksi Teknik Sarana dan Prasarana Perkeretaapian.
 - e. Bidang Perhubungan Laut, membawahi:
 - 1) Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Laut;
 - 2) Seksi Kepelabuhan;
 - 3) Seksi Keselamatan Pelayaran dan Perkapalan.
 - f. Bidang Perhubungan Udara, membawahi:
 - 1) Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Udara;
 - 2) Seksi Keselamatan Penerbangan;
 - 3) Seksi Teknis Bandar Udaraan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,d, e dan f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
 - (4) Bagian- Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas
 - (5) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian yang bersangkutan.
 - (6) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,d e dan f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
 - (7) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
 - (8) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

- (9) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Daerah Provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Dinas Komunikasi dan Informatika
Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 18

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan provinsi di bidang komunikasi dan informatika berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Provinsi, mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijaksanaan, pengaturan dan penetapan standar;
 - b. pemberian bimbingan teknis di bidang sarana, pelayanan, kinerja operasi telekomunikasi khusus dan kewajiban pelayanan universal skala wilayah;
 - c. fasilitasi pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pos dan telekomunikasi serta penggunaan frekwensi radio di daerah perbatasan negara tetangga;
 - d. pelaksanaan evaluasi persyaratan administrasi dan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan penyiaran;
 - e. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial dan pengembangan kemitraan media skala provinsi;
 - f. pelayanan administratif.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 19

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Bagian Umum, membawahi:
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Keuangan.
 - 2) Bagian Perencanaan, membawahi:
 - a) Sub Bagian Data dan Penyusunan Program;
 - b) Sub Bagian Monitoring dan Pelaporan.
 - c. Bidang Pos dan Telekomunikasi, membawahi:
 - 1) Seksi Standarisasi Pos dan Telekomunikasi;
 - 2) Seksi Frekwensi Radio, Televisi dan Penyiaran;
 - 3) Seksi Sarana, Prasarana Pos dan Telekomunikasi.
 - d. Bidang Hubungan Masyarakat, membawahi:
 - 1) Seksi Dokumentasi dan Pemberitaan;
 - 2) Seksi Hubungan Antar Lembaga;
 - 3) Seksi Sarana Komunikasi dan Desiminasi.
 - e. Bidang Pengkajian dan Pengembangan Informasi, membawahi
 - 1) Seksi Pengkajian Informasi dan Penyerapan Aspirasi/Opini Publik;
 - 2) Seksi Pengembangan SDM;
 - 3) Seksi Penerbitan.
 - f. Bidang Telematika dan Komunikasi, membawahi:
 - 1) Seksi Informasi;
 - 2) Seksi Teknologi dan Sistem Informasi;
 - 3) Seksi Pemberdayaan Telematika.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,d, e dan f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

- (4) Bagian- Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas
- (5) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian yang bersangkutan.
- (6) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,d e dan f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (7) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (8) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (9) Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 20

- (1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan provinsi di bidang kebudayaan dan pariwisata berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, mempunyai fungsi
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang kebudayaan dan pariwisata;

- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kebudayaan dan pariwisata;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kebudayaan dan pariwisata;
- d. pelaksanaan pengembangan kebudayaan, nilai-nilai tradisi, pembinaan karakter dan pekerti bangsa, perfilman, kesenian, kesejarahan dan kepurbakalaan;
- e. penyelenggaraan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebudayaan;
- g. pelaksanaan kebijakan Promosi dan standarisasi pariwisata;
- h. pelaksanaan rencana induk pengembangan sumber daya kebudayaan dan pariwisata;
- i. pelayanan administratif

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 21

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Bagian Umum, membawahi:
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Keuangan.
 - 2) Bagian Perencanaan, membawahi:
 - a) Sub Bagian Data dan Penyusunan Program;
 - b) Sub Bagian Monitoring dan Pelaporan.
 - c. Bidang Kebudayaan dan Kesenian, membawahi:
 - 1) Seksi Kebudayaan dan Tradisi;
 - 2) Seksi Sejarah, Kepurbakalaan dan Permuseuman;
 - 3) Seksi Kesenian dan Perfilman.
 - d. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, membawahi:
 - 1) Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata;
 - 2) Seksi Usaha Sarana dan Prasarana Pariwisata;
 - 3) Seksi Usaha Jasa Pariwisata dan pengembangan SDM.
 - e. Bidang Pemasaran Pariwisata, membawahi:
 - 1) Seksi Promosi dan Pemasaran;
 - 2) Seksi Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga;
 - 3) Seksi Sarana Promosi.

- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,d dan e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
 - (4) Bagian- Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas
 - (5) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian yang bersangkutan.
 - (6) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,d dan e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
 - (7) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
 - (8) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
 - (9) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan
Dinas Bina Marga
Paragraf 1
Tugas dan Fungsi

Pasal 22

- (1) Dinas Bina Marga mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan provinsi di bidang bina marga berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Dinas Bina Marga mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan, pengaturan, perencanaan dan penetapan standar/pedoman;
 - b. pelaksanaan pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan jalan dan jembatan provinsi;
 - c. fasilitasi penyiapan program pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan pedesaan di lingkungan provinsi;
 - d. pembinaan, pengendalian, pengawasan dan koordinasi;
 - e. pelayanan administratif.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 23

- (1) Susunan Organisasi Dinas Bina Marga, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Bagian Umum, membawahi :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Keuangan.
 - 2) Bagian Perencanaan, membawahi:
 - a) Sub Bagian Data dan Penyusunan Program;
 - b) Sub Bagian Monitoring dan Pelaporan.
 - c. Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan, membawahi :
 - 1) Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan;
 - 2) Seksi Pembangunan dan Penggantian Jembatan;
 - 3) Seksi Tata Teknik Pembangunan Jalan dan Jembatan.

- d. Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, membawahi :
 - 1) Seksi Pemeliharaan Jalan;
 - 2) Seksi Pemeliharaan Jembatan;
 - 3) Seksi Tata Teknik Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
 - e. Bidang Bina Jasa Konstruksi, membawahi:
 - 1) Seksi Jasa dan Teknik Konstruksi;
 - 2) Seksi Kemitraan.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,d dan e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
 - (4) Bagian- Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas
 - (5) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian yang bersangkutan.
 - (6) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,d dan e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
 - (7) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
 - (8) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
 - (9) Bagan Struktur Organisasi Dinas Bina Marga sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh
Dinas Pengairan dan Pemukiman
Paragraf 1
Tugas dan Fungsi

Pasal 24

- (1) Dinas Pengairan dan Pemukiman mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan provinsi di bidang pengairan berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Dinas Pengairan dan Pemukiman mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan, pengaturan, perencanaan dan penetapan standar/pedoman;
 - b. penyediaan dukungan/bantuan untuk kerjasama antar kabupaten/kota dalam pengembangan prasarana dan sarana wilayah pengairan;
 - c. penyediaan dukungan pembinaan perusahaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota;
 - d. peningkatan kapasitas teknis dan manajemen pelayanan air minum di lingkungan wilayah provinsi;
 - e. fasilitasi penyelesaian sengketa antar kabupaten/kota dalam pengelolaan sumber daya air;
 - f. fasilitasi pengembangan prasarana dan sarana air limbah lintas kabupaten/kota;
 - g. fasilitasi penyelenggaraan dan pembiayaan pembangunan prasarana dan sarana persampahan secara nasional di wilayah provinsi;
 - h. fasilitasi penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan sarana drainase skala regional lintas daerah;
 - i. fasilitasi penyelesaian pembangunan kawasan siap bangun dan lingkungan siap bangun lintas kabupaten/kota;
 - j. fasilitasi penyelenggaraan penanganan pemukiman kumuh;
 - k. pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara yang menjadi aset pemerintah provinsi;
 - l. pengembangan sistem informasi jasa konstruksi dalam wilayah provinsi;
 - m. pembinaan, pengendalian, pengawasan dan koordinasi;

n. pelayanan administratif.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 25

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pengairan dan Pemukiman, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Bagian Umum, membawahi:
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Keuangan.
 - 2) Bagian Perencanaan, membawahi:
 - a) Sub Bagian Data dan Penyusunan Program;
 - b) Sub Bagian Monitoring dan Pelaporan.
 - c. Bidang Konservasi dan Pemanfaatan Pengairan, membawahi :
 - 1) Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Air;
 - 2) Seksi Konservasi dan Pengendalian Sumber Daya Air;
 - 3) Seksi Tata Teknik Sumber Daya Air.
 - d. Bidang Operasi dan Pemeliharaan Pengairan, membawahi:
 - 1) Seksi Operasi dan Pemeliharaan Irigasi dan Rawa;
 - 2) Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sungai, Danau, Waduk dan Pantai;
 - 3) Seksi Penyuluhan dan Pemanfaatan Pengairan.
 - e. Bidang Pemukiman, membawahi:
 - 1) Seksi Penyehatan Lingkungan dan Pemukiman;
 - 2) Seksi Air Minum dan Limbah;
 - 3) Seksi Persampahan dan Drainase.
 - f. Bidang Bangunan Gedung, Perumahan dan Tata Ruang, membawahi:
 - 1) Seksi Bangunan Gedung;
 - 2) Seksi Perumahan
 - 3) Seksi Tata Ruang.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

- (3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,d, e dan f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Bagian- Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas
- (5) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian yang bersangkutan.
- (6) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,d, e dan f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (7) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (8) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (9) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pengairan dan Pemukiman sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Bagian Kesebelas

Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan

Paragraf 1

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 26

- (1) Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan provinsi di bidang koperasi, perindustrian dan perdagangan berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan, mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis, pengaturan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - b. pelaksanaan kebijakan, pengesahan dan pengumuman serta pendirian koperasi, pembukuan anggaran dasar bidang usaha koperasi;
 - c. pembinaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi di tingkat provinsi;
 - d. fasilitasi tugas pembantuan dalam pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi tingkat provinsi;
 - e. pengkordinasian perumusan kebijakan di bidang perkoperasian di tingkat provinsi;
 - f. pemberian bimbingan dan petunjuk pelaksanaan pemberdayaan koperasi di tingkat provinsi;
 - g. pemberian perlindungan kepada koperasi di tingkat provinsi;
 - h. penetapan peraturan dan kebijakan dalam rangka penumbuhan iklim usaha UKM di tingkat provinsi;
 - i. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan UKM di tingkat provinsi;
 - j. pemfasilitasian akses pembiayaan bagi UKM di tingkat provinsi;
 - b. pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap upaya pemberdayaan koperasi dan UKM di tingkat provinsi;
 - c. pelayanan administratif.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 27

- (1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Bagian Umum, membawahi :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Keuangan.

- 2) Bagian Perencanaan, membawahi:
 - a) Sub Bagian Data dan Penyusunan Program;
 - b) Sub Bagian Monitoring dan Pelaporan.
 - c. Bidang Kelembagaan dan Usaha KUMKM, membawahi:
 - 1) Seksi Badan Hukum Koperasi;
 - 2) Seksi Bina Lembaga Koperasi dan UMKM;
 - 3) Seksi Bina Usaha Koperasi dan UMKM.
 - d. Bidang Fasilitas Pembiayaan KUMKM, membawahi:
 - 1) Seksi Pembiayaan Koperasi dan UMKM;
 - 2) Seksi Pembinaan Usaha Simpan Pinjam;
 - 3) Seksi Penilai dan Pengawasan Koperasi dan UMKM.
 - e. Bidang Industri Agro, membawahi :
 - 1) Seksi Industri Hasil Pertanian;
 - 2) Seksi Industri Hasil Perkebunan dan Kehutanan;
 - 3) Seksi Hasil Perikanan dan Peternakan;
 - f. Bidang Industri Non Agro, membawahi :
 - 1) Seksi Industri Sandang, Kulit dan Kerajinan;
 - 2) Seksi Industri Kimia, Bahan Bangunan dan Aneka;
 - 3) Seksi Industri Logam, Mesin dan Elektronika.
 - g. Bidang Perdagangan Dalam Negeri, membawahi:
 - 1) Seksi Tertib Niaga dan Perlindungan Konsumen;
 - 2) Seksi Promosi dan Kemitraan;
 - 3) Seksi Bina Pasar.
 - h. Bidang Perdagangan Luar Negeri, membawahi:
 - 1) Seksi Ekspor Hasil Pertanian dan Kehutanan;
 - 2) Seksi Ekspor Industri dan Pertambangan;
 - 3) Seksi Impor.
 - i. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,d, e, f, g dan h, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
 - (4) Bagian- Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas
 - (5) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala

Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian yang bersangkutan.

- (6) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,d, e, f, g dan h, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (7) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (8) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (9) Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua belas

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

Paragraf 1

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 28

- (1) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan provinsi di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan **Berundang-undangan** yang berlaku.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijaksanaan, pengaturan dan penetapan standar;
 - b. promosi ekspor komoditas pertanian unggulan daerah Provinsi;
 - c. pengaturan penggunaan air irigasi pertanian (tingkat usaha tani);
 - d. perumusan kebijakan, koordinasi, pengawasan

- pelaksanaan kegiatan bidang pengelolaan lahan dan air;
- e. perumusan kebijakan, koordinasi, pengawasan pelaksanaan kegiatan bidang tanaman pangan;
 - f. perumusan kebijakan, koordinasi, pengawasan pelaksanaan kegiatan bidang hortikultura;
 - g. perumusan kebijakan, koordinasi, pengawasan pelaksanaan kegiatan bidang pengelolaan dan pemasaran hasil;
 - h. pembinaan, pengendalian, pengawasan dan koordinasi;
 - i. pelayanan administratif.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 29

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1) Bagian Umum, membawahi:
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Keuangan.
 - 2) Bagian Perencanaan, membawahi:
 - a) Sub Bagian Data dan Penyusunan Program;
 - b) Sub Bagian Monitoring dan Pelaporan.
 - c. Bidang Tanaman Pangan, membawahi:
 - 1) Seksi Budidaya Serealia;
 - 2) Seksi Budidaya Kacang-Kacangan dan Umbi-Umbian;
 - 3) Seksi Sarana, Prasarana dan Perlindungan Tanaman Pangan.
 - d. Bidang Hortikultura, membawahi:
 - 1) Seksi Budidaya Buah-buahan dan Biofarmaka;
 - 2) Seksi Budidaya Sayur-sayuran dan Tanaman Hias;
 - 3) Seksi Sarana, Prasarana dan Perlindungan Hortikultura.
 - e. Pengelolaan Lahan dan Air, membawahi:
 - 1) Seksi Perluasan Areal dan Optimasi Lahan;
 - 2) Seksi Pengelolaan Lahan;
 - 3) Seksi Pengelolaan Air.
 - f. Bidang Permodalan, Pengelolaan dan Pemasaran Hasil, membawahi:
 - 1) Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil;
 - 2) Seksi Promosi dan Pemasaran Hasil;

3) Seksi Permodalan, Kelembagaan dan Pengembangan Usaha.

f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

g. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,d, e dan f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Bagian- Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas
- (5) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian yang bersangkutan.
- (6) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,d,e dan f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (7) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Jhuruf g, dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (8) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (9) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga belas
Dinas Perkebunan
Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 30

- (1) Dinas Perkebunan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan provinsi di bidang perkebunan berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Dinas Perkebunan mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan, pengaturan, perencanaan dan penetapan standar/pedoman;
 - b. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumberdaya manusia aparat perkebunan, teknis fungsional, keterampilan dan diklat kejuruan tingkat menengah;
 - c. promosi ekspor komoditas perkebunan unggulan daerah provinsi;
 - d. perumusan kebijakan, koordinasi, pengawasan pelaksanaan kegiatan bidang pengelolaan lahan dan air;
 - e. perumusan kebijakan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil;
 - f. perumusan kebijakan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil;
 - g. perumusan kebijakan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan kelembagaan, pengembangan usaha tani;
 - h. pembinaan, pengendalian, pengawasan dan koordinasi;
 - i. pelayanan administratif.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 31

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perkebunan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:

- 1) Bagian Umum, membawahi:
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Keuangan.
 - 2) Bagian Perencanaan, membawahi:
 - a) Sub Bagian Data dan Penyusunan Program;
 - b) Sub Bagian Monitoring dan Pelaporan.
 - c. Bidang Pengelolaan Lahan dan Air, membawahi:
 - 1) Seksi Tata Guna Lahan;
 - 2) Seksi Pengelolaan Air;
 - 3) Seksi Sarana dan Prasarana Perkebunan.
 - d. Bidang Produksi Perkebunan, membawahi:
 - 1) Seksi Benih dan Sarana Produksi Perkebunan;
 - 2) Seksi Teknis Budidaya Perkebunan;
 - 3) Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan.
 - e. Bidang Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perkebunan, membawahi:
 - 1) Seksi Pengolahan Hasil dan Pasca Panen;
 - 2) Seksi Mutu dan Standarisasi;
 - 3) Seksi Pemasaran Hasil.
 - f. Bidang Bina Usaha Perkebunan, membawahi:
 - 1) Seksi Pengembangan SDM dan Kelembagaan Petani;
 - 2) Seksi Kemitraan;
 - 3) Seksi Pengkajian Teknologi.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,d,e dan f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (4) Bagian- Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas
 - (5) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian yang bersangkutan.
 - (6) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,d,e dan f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala

Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

- (7) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (8) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (9) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perkebunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat belas
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 32

- (1) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan provinsi di bidang peternakan dan kesehatan hewan berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijaksanaan, pengaturan dan penetapan standar;
 - b. penyediaan dukungan kerjasama antar Kabupaten/Kota dan pengendalian penyakit peternakan;
 - c. penyelenggaraan SDM Aparat Peternakan Teknis Fungsional, keterampilan dan Diklat Kejuruan Tingkat Menengah;
 - d. promosi ekspor komoditas peternakan unggulan daerah Provinsi;
 - e. penyediaan dukungan pengendalian eradikasi, hama dan penyakit hewan/ternak;
 - f. pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit menular serta pelaksanaan penyidikan

- penyakit peternakan;
- g. pemantauan, peramalan dan pengendalian serta penanggulangan penyakit peternakan;
- h. pembinaan, pengendalian, pengawasan dan koordinasi;
- i. pelayanan administratif.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 33

- (1) Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1) Bagian Umum, membawahi:
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Keuangan.
 - 2) Bagian Perencanaan, membawahi:
 - a) Sub Bagian Data dan Penyusunan Program;
 - b) Sub Bagian Monitoring dan Pelaporan.
 - c. Bidang Sarana dan Prasarana Peternakan, membawahi :
 - 1) Seksi Data dan Informasi;
 - 2) Seksi Teknologi, Alat dan Mesin;
 - 3) Seksi Penataan Kawasan.
 - d. Bidang Produksi Peternakan, membawahi:
 - 1) Seksi Bibit;
 - 2) Seksi Pakan;
 - 3) Seksi Budaya.
 - e. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, membawahi :
 - 1) Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan;
 - 2) Seksi Pengamatan dan Pengawasan Obat Hewan;
 - 3) Seksi Kesehatan Masyarakat.
 - f. Bidang Usaha Peternakan, membawahi:
 - 1) Seksi Fasilitasi Usaha dan Kelembagaan;
 - 2) Seksi Pasca Panen dan Pengelolaan Hasil;
 - 3) Seksi Distribusi dan Pemasaran.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,d,e dan f masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Bagian- Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas
- (5) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian yang bersangkutan.
- (6) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,d, e dan f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (7) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (8) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (9) Bagan Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima belas
Dinas Kelautan dan Perikanan
Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 34

- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan provinsi di bidang kelautan dan perikanan berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang

ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Dinas Perikanan dan Kelautan mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan, pengaturan dan penetapan standar/pedoman;
 - b. penyediaan dukungan, pengembangan perekayasaan teknologi perikanan serta sumberdaya perikanan lainnya;
 - c. pengendalian terhadap pelaksanaan pemberantasan dan eradikasi penyakit ikan didarat;
 - d. penataan dan pengelolaan perairan di wilayah laut Provinsi;
 - e. eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut sebatas wilayah laut urusan Provinsi;
 - f. pelaksanaan konservasi dan pengelolaan plasma nutfah sefesifik lokasi serta swaka perikanan di wilayah laut urusan Provinsi;
 - g. pengawasan, pemanfaatan sumberdaya ikan di wilayah laut urusan Provinsi;
 - h. pembinaan, pengendalian, pengawasan dan koordinasi;
 - i. pelayanan adriinistratif.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 35

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1) Bagian Umum, membawahi:
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Keuangan.
 - 2) Bagian Perencanaan, membawahi:
 - a) Sub Bagian Data dan Penyusunan Program;
 - b) Sub Bagian Monitoring dan Pelaporan.
 - c. Bidang Perikanan Tangkap, membawahi:
 - 1) Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap;
 - 2) Seksi Sumberdaya Ikan dan Teknik Penangkapan Ikan;
 - 3) Seksi Pengembangan Usaha dan Statistik Perikanan Tangkap.

- d. Bidang Perikanan Budidaya, membawahi :
 - 1) Seksi Saran dan Prasarana Perikanan Budidaya;
 - 2) Seksi Teknik Budidaya, Kesehatan Ikan dan Sumber Daya Ikan;
 - 3) Seksi Pengembangan Usaha dan Statistik Perikanan Budidaya.
 - e. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, membawahi :
 - 1) Seksi Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan dan Gizi;
 - 2) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan;
 - 3) Seksi Pemasaran Dalam Negeri, Luar Negeri dan statistik Pemasaran Perikanan.
 - f. Bidang Kelautan, Pesisir P2K dan Pengawasan SDKP, membawahi :
 - 1) Seksi Pemberdayaan Perikanan Pesisir dan P2K;
 - 2) Seksi Konservasi SDKP dan Tata Ruang;
 - 3) Seksi Pengawasan dan Pengendalian SDKP.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,d, e dan f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
 - (4) Bagian- Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas
 - (5) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian yang bersangkutan.
 - (6) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,d, e dan f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
 - (7) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada dibawah dan

- bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (8) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (9) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam belas

Dinas Kehutanan

Paragraf 1

Tugas dan Fungsi

Pasal 36

- (1) Dinas Kehutanan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan provinsi di bidang kehutanan berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Dinas Kehutanan mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijaksanaan, pengaturan, perencanaan termasuk rencana makro kehutanan dan pengurusan hutan yang bersifat operasional lintas kabupaten/kota, termasuk tugas-tugas dekosentrasi dan tugas pembantuan yang menjadi kewenangan provinsi;
 - b. penyelenggaraan penunjukan dan pengamanan batas hutan produksi dan hutan lindung serta taman hutan raya lintas kabupaten/kota;
 - c. penyelenggaraan dan pengawasan atas rehabilitasi, reklamasi, sistem silvikultur, budidaya dan pengolahan;
 - d. penyelenggaraan pengelolaan taman hutan raya lintas kabupaten/kota;
 - e. perlindungan dan pengamanan hutan pada kawasan lintas kabupaten/kota;
 - f. penyusunan pedoman penyelenggaraan inventarisasi dan pemetaan hutan, tata batas, rekonstruksi dan penataan batas kawasan hutan produksi dan hutan lindung;
 - g. penyelenggaraan dan penyediaan dukungan pengelolaan Taman Hutan Raya, pengurusan erosi, sedimentasi,

produktivitas lahan pada Daerah Aliran Sungai serta rehabilitasi dan reklamasi hutan produksi dan hutan lindung;

- h. penetapan pedoman untuk penentuan tarif pungutan hasil hutan bukan kayu lintas kabupaten/kota;
- i. penyediaan dukungan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis, penelitian dan pengembangan terapan bidang kehutanan;
- j. pelaksanaan pengamatan, peramalaan organisme tumbuhan pengganggu dan pengendalian hama terpadu tanaman kehutanan;
- k. pengawasan perbenihan, pupuk, pestisida, alat dan mesin di bidang kehutanan;
- l. pembinaan, pengendalian, pengawasan dan koordinasi;
- m. turut serta secara aktif dalam menetapkan kawasan serta perubahan fungsi dan status hutan;
- n. pelayanan administratif.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 37

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Bagian Umum, membawahi :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Keuangan.
 - 2) Bagian Perencanaan, membawahi:
 - a) Sub Bagian Data dan Penyusunan Program;
 - b) Sub Bagian Monitoring dan Pelaporan.
 - c. Bidang Pengusahaan Hutan, membawahi :
 - 1) Seksi Penatausahaan Hasil Hutan;;
 - 2) Seksi Pembinaan dan Pengolahan Hasil Hutan;
 - 3) Seksi Pemanfaatan Kawasan Hutan dan Jasa Lingkungan.
 - d. Bidang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, membawahi :
 - 1) Seksi Perbenihan dan Pembibitan;
 - 2) Seksi RRKT;
 - 3) Seksi Perhutanan Masyarakat.

- e. Bidang Perlindungan dan Penyuluhan Hutan, membawahi:
 - 1) Seksi Pengamanan Hutan;
 - 2) Seksi Penanggulangan Gangguan Hutan;
 - 3) Seksi Penyuluhan Kehutanan.
 - f. Bidang Inventarisasi dan Tataguna Hutan, membawahi :
 - 1) Seksi Pengolahan Hutan;
 - 2) Seksi Penatagunaan Hutan;
 - 3) Seksi Inventarisasi Sumber Daya Hutan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,d,e dan f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
 - (4) Bagian- Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas
 - (5) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian yang bersangkutan.
 - (6) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,d,e dan f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
 - (7) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
 - (8) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
 - (9) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kehutanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh belas
Dinas Pertambangan dan Energi
Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 38

- (1) Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan provinsi di bidang pertambangan dan energi berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Dinas Perikanan dan Kelautan mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan, pengaturan dan penetapan standar/pedoman;
 - b. penyediaan dukungan, pengembangan perekayasaan teknologi perikanan serta sumberdaya perikanan lainnya;
 - c. pengendalian terhadap pelaksanaan pemberantasan dan eradikasi penyakit ikan didarat;
 - d. penataan dan pengelolaan perairan di wilayah laut Provinsi;
 - e. eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut sebatas wilayah laut urusan Provinsi;
 - f. pelaksanaan konservasi dan pengelolaan plasma nutfah sefesifik lokasi serta swaka perikanan di wilayah laut urusan Provinsi;
 - g. pengawasan, pemanfaatan sumberdaya ikan di wilayah laut urusan Provinsi;
 - h. pembinaan, pengendalian, pengawasan dan koordinasi;
 - i. pelayanan adriinistratif.

Bagian Kedelapan belas
Dinas Pendapatan
Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 40

- (1) Dinas Pendapatan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan provinsi di bidang

pendapatan berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Dinas Pendapatan mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. perumusan kebijakan, pengaturan, perencanaan dan penetapan standar/pedoman;
 - b. pembinaan, pengendalian, pengawasan dan koordinasi;
 - c. pelayanan administratif.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 41

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Provinsi terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1) Bagian Umum, membawahi:
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Keuangan.
 - 2) Bagian Perencanaan, membawahi :
 - a) Sub Bagian Data dan Penyusunan Program;
 - b) Sub Bagian Monitoring dan Pelaporan.
 - c. Bidang Pajak, membawahi:
 - 1) Seksi Pajak;
 - 2) Seksi Pembukuan dan Pelaporan;
 - 3) Seksi Keberatan dan Doleansi.
 - d. Bidang Retribusi dan Penerimaan Lain-Lain, membawahi:
 - 1) Seksi Retribusi;
 - 2) Seksi Penerimaan Lain-Lain;
 - 3) Seksi Penerimaan Pusat.
 - e. Bidang Pembinaan dan Pengawasan, membawahi :
 - 1) Seksi Pembinaan Teknis Administrasi dan Pelayanan;
 - 2) Seksi Pengawasan Keuangan;
 - 3) Seksi Pengawasan Material dan Personil.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,d, dan e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Bagian- Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas
- (5) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian yang bersangkutan.
- (6) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,d dan e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (7) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (8) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (9) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 42

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas yang belum terdapat jabatan fungsional, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi, sebanyak-banyaknya 2 (dua);
- (2) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas yang sudah terdapat jabatan fungsional, terdiri dari:

- a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
 - (4) Agar Dinas dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam melaksanakan tugas operasional, Gubernur berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat:
 - a. Membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai dengan kebutuhan;
 - b. Menghapus Unit Pelaksana Teknis Dinas, bila tidak diperlukan;
 - c. Menggabungkan Unit Pelaksana Teknis Dinas, untuk memperoleh efisiensi.
 - (5) Pada Dinas Provinsi dapat dibentuk satuan tugas yang bersifat non struktural dan yang bertugas melakukan tugas teknis operasional, pemeliharaan dan pemanfaatan aset daerah, pelayanan kepada masyarakat demi meningkatkan daya guna dan hasil guna.
 - (6) Bagan struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX Peraturan daerah ini.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 43

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Gubernur dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (2) pasal ini dibentuk berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
ESELONERING

Pasal 44

- (1) Kepala Dinas merupakan Jabatan Struktural Eselon Ha.
- (2) Sekretaris merupakan Jabatan Struktural Eselon IIb.
- (3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Struktural Eselon IIIa.
- (4) Kepala Bagian merupakan Jabatan Struktural Eselon IIIb.
- (5) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan Jabatan Struktural Eselon IVa.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 45

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungannya maupun dengan instansi lain.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas kedinasan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas bertanggung jawab kepada atasan dan menyampaikan laporan secara berkala terhadap pelaksanaan tugas masing-masing.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Dinas Provinsi wajib melaksanakan pengawasan melekat (WASKAT).

BAB VIII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 46

- (1) Pejabat Eselon II pada Dinas Daerah Provinsi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Pejabat Eselon III dan Eselon IV pada Dinas Daerah Provinsi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dan dapat dilimpahkan kewenangannya kepada Sekretaris Daerah Provinsi, dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (3) Pengangkatan dan Pemberhentian dalam jabatan Struktural dilakukan sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 47

- (1) Eselonering Jabatan Sekretaris pada Dinas Daerah Provinsi sebelum ada persetujuan dari Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, tetap menduduki Jabatan Struktural Eselon lila.
- (2) Organisasi Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Perencanaan.
- (3) Perubahan Eselonering Jabatan Sekretaris pada Dinas Daerah Provinsi dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara yang pengaturannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur dan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

Selama belum ditetapkan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini, semua instruksi, Petunjuk atau Pedoman yang ada atau yang diadakan oleh Pemerintah Daerah jika tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 49

(1) Untuk melaksanakan urusan yang diserahkan oleh Kabupaten/Kota kepada Provinsi, Gubernur dapat membentuk unit kerja pada Kabupaten/Kota yang wilayah kerjanya meliputi satu atau beberapa Kabupaten/Kota.

(2) Unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, merupakan bagian dari Perangkat Daerah Provinsi Lampung yang bertanggungjawab kepada Gubernur dan secara operasional dikoordinasikan oleh Bupati/Walikota, yang pembentukannya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 51

(1) Rincian tugas dan fungsi Dinas Provinsi diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dan disampaikan kepada DPRD Provinsi.

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dan disampaikan kepada DPRD Provinsi.

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Di tetapkan di Teluk betung
Pada Tanggal 19 Desember 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

Dto

SJACHROEDIN ZP.

**Diundangkan di Telukbetung
Pada Tanggal : 9 Desember 2009**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG

d t o

IRHAM JAFAR LAN PUTRA

PENJELASAN

ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 12 TAHUN 2009

TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH PROVINSI LAMPUNG

L UMUM

Bahwa Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung, sebagai implementasi berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, setelah dilakukan evaluasi kelembagaan perlu dilakukan penataan kembali kelembagaan perangkat daerah terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah pada umumnya dan khususnya perubahan dari sisi kelembagaan, bahkan perubahan dimaksud berpengaruh pada garis kebijaksanaan, koordinasi, pengendalian serta pertanggungjawaban.

Sebagai tindak lanjut dari berlakunya peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas dan agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat di daerah dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna, maka Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung perlu ditinjau kembali dan menetapkan kembali Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung yang sesuai dengan jiwa dan semangat serta ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tersebut diatas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Pertanggung jawaban Kepala Dinas kepada Gubernur harus melalui Sekretaris Daerah dimaksudkan agar tercipta kinerja perangkat daerah secara optimal

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) disesuaikan dengan urusan, karakteristik, potensi, kebutuhan daerah, kemampuan keuangan daerah dan ketersediaan sumber daya aparatur.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Satuan tugas merupakan satuan unit kerja yang bersifat operasional yang berkedudukan langsung di bawah Kepala Dinas. Jabatan pada satuan tugas merupakan jabatan struktural yang bersifat non-eselon.

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50


Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52


Cukup jelas



GUBERNUR LAMPUNG,

dto


SJACHROEDIN Z.P.



GUBERNUR LAMPUNG,

dto


SJACHROEDIN Z.P.



GUBERNUR LAMPUNG,

dto


SJACHROEDIN Z.P.



GUBERNUR LAMPUNG,

dto


SJACHROEDIN Z.P.



GUBERNUR LAMPUNG,

dt o


SJACHROEDIN Z.P.



GUBERNUR LAMPUNG,

dto


SJACHROEDIN Z.P.



GUBERNUR LAMPUNG,

dt o


SJACHROEDIN Z.P.



GUBERNUR LAMPUNG,

dto


SJACHROEDIN Z.P.



GUBERNUR LAMPUNG,

dto


SJACHROEDIN Z.P.



GUBERNUR LAMPUNG,

dto


SJACHROEDIN Z.P.



GUBERNUR LAMPUNG,

dto


SJACHROEDIN Z.P.



GUBERNUR LAMPUNG,

dto


SJACHROEDIN Z.P.



GUBERNUR LAMPUNG,

dto


SJACHROEDIN Z.P.



GUBERNUR LAMPUNG,

dt o


SJACHROEDIN Z.P.



GUBERNUR LAMPUNG,

dt o


SJACHROEDIN Z.P.



GUBERNUR LAMPUNG,

dto


SJACHROEDIN Z.P.



GUBERNUR LAMPUNG,

dt o

SJACHROEDIN Z.P.




GUBERNUR LAMPUNG,


dto

SJACHROEDIN Z.P.

1. Bagan Struktur UPTD yang belum terdapat Jabatan Fungsional



2. Bagan Struktur UPTD Yang sudah terdapat Jabatan Fungsional.



GUBERNUR LAMPUNG,

dto

SJACHROEDIN Z.P.